

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kamus Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan mengubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya. Perkawinan merupakan pintu awal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya seorang manusia hidupnya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Menikah merupakan keinginan semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Sudah tentu yang diharapkan dari pernikahan tersebut adalah hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi dan saling

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 6

mendukung. Di dalam AL- Quran digambarkan tentang hubungan pernikahan antara suami istri yaitu *misaqan galizan* (perjanjian suci yang amat kokoh), sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: ayat. 21<sup>2</sup>



Artinya :

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.*

Untuk mewujudkan suatu ikatan keluarga yang benar-benar bisa dikatakan sebagai ikatan yang *misaqan galizan*, agama Islam maupun pemerintah melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah membuat peraturan untuk pernikahan. Islam sendiri telah mengatur bagaimana proses pelaksanaan pernikahan. Aturan dari Islam tersebut ditambah lagi dengan aturan dari pemerintah yaitu diwajibkannya untuk mencatat suatu perkawinan ke Kantor Urusan Agama.

Dalam sejarah Indonesia dari semenjak zaman kerajaan Islam, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, hingga saat ini telah terbukti bahwa pemerintah senantiasa memberikan perhatian dalam pelaksanaan perkawinan dan kewarisan yang terjadi dimasyarakat. Bahkan lembaga peradilan yang

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, ( Jakarta: CV Pustaka AL- Kautar 2009), h.115.

berfungsi menyelesaikan perkara yang timbul dalam bidang perkawinan dan kewarisan dikalangan umat Islam itu adalah lembaga Peradilan Agama Islam.<sup>3</sup>

Menurut Mahadi yang mendefinisikan Peradilan sebagai suatu proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan<sup>4</sup>. Selanjutnya menurut Abdul Gani Abdullah yang menyatakan peradilan sebagai kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan<sup>5</sup>. Jadi peradilan adalah upaya untuk mencari keadilan dan penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam Pengadilan.

Dengan diberlakukannya hukum perkawinan dan kewarisan Islam, maka setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam menurut hukum, wajib menyesuaikan segala tindak tanduknya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan peraturan perundangan tersebut di atas.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Peta Permasalahan UU Nomor: 7 Tahun 1989, UU Nomor: 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991, 2004, h.3.

<sup>4</sup> Mahadi, *Kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia, dalam A. Muhaimin, et. al, kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta, 1985), h, 99.

<sup>5</sup> Abdul Gani Abdullah, *Bahan Hukum Syara Kesultanan Bima 1947-1957: Sebuah Studi Mengenai Peradilan Agama*, Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 1987), h. 10-11.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>6</sup> Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim Pengadilan Agama. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan diantaranya karena perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah dibawah tangan. Fenomena nikah dibawah tangan banyak sekali ditemukan di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Pekanbaru.

Di Pengadilan Agama Pekanbaru setiap tahun selalu ada yang mengajukan isbat nikah dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkara Isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974

---

<sup>6</sup> Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Kasindo Utama Surabaya, 2010), h. 1.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No 1 Tahun 1974.<sup>7</sup>

Apabila dalam permohonan tidak memenuhi syarat telah untuk dilaksanakannya isbat nikah seperti yang terdapat dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka hakim Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut. Bagaimana jika pelaksanaan isbat nikah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut, hal ini akan menimbulkan kesan yang tidak baik ditengah-tengah masyarakat.

Demikian seterusnya bila majlis hakim memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan alasan yang tidak terdapat dalam pasal 7 KHI, jelas akan menimbulkan paham bahwa mengajukan isbat nikah pada Pengadilan Agama hanya sekedar melengkapi syarat administrasi saja.

Untuk itu kehati-hatian hakim dalam mengambil sikap sangat diperlukan dalam upaya mengantisipasi pengajuan permohonan isbat nikah atas pernikahan di bawahtangan atau praktek poligami liar atau ketentuan yang tidak dibenarkan. Selain itu hakim perlu mempertimbangkan ketertiban dalam pencacatan perkawinan terlepas dari pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini penulis mengadakan

---

<sup>7</sup> *Ibid.,h.* 197

penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam penetapan isbat nikah.

Maka berlandaskan uraian diatas penulis berkeinginan melihat apa sajian bagaimana langkah serta upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam hal pelaksanaan isbat nikah. Untuk itu penulis mengambil judul “ *Tinjauan pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Perkawinan yang Terjadi Setelah Berlakunya Undang- Undang No 1 Tahun 1974* ”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan mengingat luasnya masalah yang timbul dalam penelitian ini, begitu juga untuk mempermudah memahami dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda tentang penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya yaitu difokuskan pada permasalahan yang akan penulis bahas yakni mengenai prosedur pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

## **C. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana prosedur pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
- b. Apa yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?
- c. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui prosedur pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
- b. Untuk mengetahui yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?
- c. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Menambah khazanah pengetahuan, baik bagi penulis maupun pembaca serta para pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.
- b. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum khususnya dengan lembaga pengadilan.
- c. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri SyarifKasim Riau.

## **E. Review Studi Terdahulu**

Di antara para peneliti yang membahas mengenai isbat nikah adalah Mukhlis dengan penelitiannya yang berjudul: Isbat Nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Bangkinang dan permasalahannya, kesimpulannya:

Isbat nikah adalah upaya hukum untuk mendapatkan sahnya suatu perkawinan yang terjadi dengan mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi, dalam Islam sah atau tidaknya perkawinan bukan ditentukan tercatat atau tidaknya perkawinan itu, tetapi perkawinan sudah dinyatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Sejak berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 semua perkawinan harus dicatat. Kalau tidak tercatat perkawinan dianggap tidak sah. Jika dimohonkan isbatnya ke Pengadilan Agama dengan alasan apapun harus ditolak.

Dari penelaahan terhadap karya diatas, penulis mengkaji tinjauan pelaksanaan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru yang wilayah hukumnya meliputi Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena lokasi penelitian sangat mudah dijangkau oleh penulis sendiri dan letaknya yang sangat strategis.

### **2. Subjek dan Objek penelitian**

Subjek penelitian ini adalah para hakim yang menyelesaikan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan objeknya



adalah mengenai pelaksanaan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam masalah penelitian ini perkara permohonan isbat nikah yang terjadi pada tahun 2012 yaitu perkara yang masuk sebanyak 15 perkara, karena populasi sangat banyak, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Dan yang penulis jadikan sampel sebanyak 4 perkara, dimana dari 4 perkara ini 3 diantaranya dikabulkan dan 1 ditolak.

### **4. Sumber Data**

1. Data Primer, yakni data yang penulis dapatkan melalui wawancara secara langsung dengan petugas dan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Data Sekunder, data yang sudah tersedia di perpustakaan atau buku-buku sesuai dengan masalah yang penulis teliti. Data sekunder terbagi tiga yaitu:
  - a. Bahan Hukum Primer: Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Hukum Acara Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.
  - b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Yang

diperoleh dari buku-buku fiqh seperti fiqh munakahat, serta buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedi, dll.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara secara terstruktur, yaitu dengan cara mengadakan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan para majelis Hakim, Panitera secara terarah dan mendalam yang dimaksudkan untuk mengungkapkan data-data tentang pelaksanaan isbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Studi Dokumentasi, yaitu pengkajian terhadap dokumen atau arsip di Pengadilan Agama Pekanbaru yang berkenaan dengan perkara isbat nikah dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian.

## **6. Metode Analisa Data**

Dalam penulisan ini, penulis mengadakan analisa data secara kualitatif, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber lalu dikelompokkan dalam kategori-kategori persamaan dan perbedaan jenis data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan satu dengan yang lain sehingga akan diperoleh gambaran utuh.

## **7. Teknik Penulisan**

Setelah data terkumpul maka dilanjutkan dengan mengelola data dan menganalisis tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dari data tersebut diambil kesimpulan secara umum.
2. Deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum, lalu disimpulkan secara khusus.
3. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya, kemudian dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini dengan mudah dapat dipahami, maka berikut penulis paparkan sistematika penulisannya:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini mengemukakan, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Pada bab ini menggambarkan tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru, struktur Pengadilan Agama Pekanbaru, dan visi misi Pengadilan Agama Pekanbaru.

#### **BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH**

Dalam bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan Isbat nikah, pengertian Isbat nikah, dasar hukum Isbat nikah, dan syarat-syarat Isbat nikah

#### **BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini meliputi, bagaimana prosedur pengajuan Isbat nikah di pengadilan agama pekanbaru setelah berlakunya undang-undang No 1 Tahun 1974, apa yang menjadi alasan Isbat nikah di pengadilan agama pekanbaru, apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Isbat nikah.

#### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah penulis uraikan.